

PRINSIP NON-INTERVENSI DAN PERLINDUNGAN HAM: KRISIS DIPLOMATIK ARAB SAUDI-KANADA

Shely Aprilia¹, Irfa Ronaboyd²

Abstract

The diplomatic conflict between Saudi Arabia and Canada in 2018 drew significant attention in international law, as it emerged from Canada's public criticism delivered through social media of the arrest of human rights activists in Saudi Arabia, which the Saudi government perceived as interference in its domestic affairs. This study aims to analyze the dynamics of bilateral relations between Saudi Arabia and Canada with regard to the application of the principle of non-intervention and the protection of human rights within the framework of international law. This research employs an empirical juridical approach, using data collection techniques including interviews, observation, and literature study on international legal instruments and contemporary sources such as official government statements, social media posts, and international news coverage from 2018 to 2023. An interview was conducted with a Saudi national as a social witness to public responses surrounding the rhetorical escalation between the two states. The findings indicate that Canada's public call for the release of human rights activists does not, in itself, constitute prohibited intervention under international law, although the use of imperative language created a perception of coercion from the Saudi perspective. The tension between state sovereignty and the universality of human rights is shown to be contextual and shaped by broader geopolitical dynamics. The restoration of diplomatic relations in 2023 demonstrates that peaceful settlement, bilateral dialogue, and multilateral diplomacy remain the most effective mechanisms for navigating normative conflicts between non-intervention and human rights protection

Keywords: international law; non-intervention principle; human rights

Abstrak

Konflik diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada tahun 2018 menjadi perhatian dalam hukum internasional karena memunculkan ketegangan yang bermula dari kritik terbuka Pemerintah Kanada terhadap penahanan aktivis HAM di Arab Saudi melalui media sosial, yang kemudian dianggap sebagai bentuk intervensi dalam urusan domestik oleh Pemerintah Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan sumber-sumber aktual seperti pernyataan resmi pemerintah,

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, email: shely.23659@mhs.unesa.ac.id, Telp./Faks 0812874633578

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, email: irfaronaboyd@unesa.ac.id, Telp./Faks 0812874633578

unggah media sosial, serta pemberitaan internasional terkait periode 2018–2023. Wawancara dilakukan dengan seorang warga negara Arab Saudi sebagai saksi sosial atas respons publik terhadap eskalasi retorika kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seruan publik Kanada mengenai pembebasan aktivis HAM tidak serta-merta memenuhi unsur intervensi yang dilarang dalam hukum internasional, meskipun diksi yang bersifat imperatif menimbulkan persepsi koersif bagi Arab Saudi. Ketegangan kedua prinsip kedaulatan dan universalitas HAM, menunjukkan bahwa batas keduanya bersifat kontekstual dan dipengaruhi dinamika politik global. Pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 membuktikan bahwa penyelesaian secara damai, dialog bilateral, dan diplomasi multilateral tetap menjadi mekanisme paling efektif dalam menavigasi konflik normatif antara non-intervensi dan penegakan HAM.

Kata kunci: hak asasi manusia; hukum internasional; prinsip non-intervensi

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan diplomasi digital, komunikasi internasional telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan kerja sama antarbangsa dan menghindari konflik. Namun, dalam proses komunikasi internasional, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti integritas dan tanggung jawab.³ Komunikasi antarnegara tidak lagi terbatas pada pertemuan formal, tetapi mencakup pernyataan publik yang disampaikan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Dalam konteks ini, komunikasi internasional tidak hanya memediasi kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga merepresentasikan nilai, norma, dan identitas negara melalui simbol-simbol yang bermakna. Namun, ketika komunikasi lintas budaya dan lintas sistem nilai terjadi tanpa disertai integritas dan tanggung jawab, potensi terjadinya kesalahpahaman atau bahkan eskalasi konflik menjadi sangat tinggi. Hal ini terutama berlaku dalam isu-isu sensitif seperti HAM, di mana interpretasi dan respons negara dapat sangat berbeda tergantung pada latar belakang ideologis dan kepentingan strategis masing-masing.

Salah satu contoh paling menonjol dari ketegangan komunikasi internasional adalah krisis diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada tahun 2018. Hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1960-an dan ditandai dengan kerja sama di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi mendadak memburuk setelah Kementerian Luar Negeri Kanada menyampaikan kritik terbuka melalui *Twitter* terhadap penahanan sejumlah aktivis HAM di Arab Saudi, termasuk Samar Badawi. Pemerintah Arab Saudi menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap urusan domestiknya, sehingga merespons dengan mengusir duta besar Kanada, membekukan hubungan dagang baru, serta menarik ribuan mahasiswa Saudi dari Kanada. Peristiwa ini mencerminkan

³ Priandini, J., Susilo, E., Maukar, J., George, K., Rara, R., dan Nebulae, Z. (2024) 'Dimensi Etis Retorika Diplomati: Memajukan Integritas dan Tanggung Jawab dalam Komunikasi Internasional', *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7), hlm. 369-372.

benturan mendasar antara nilai liberal universal yang dijunjung Kanada dengan prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang dipegang teguh Arab Saudi.

Ketegangan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan luar negeri Arab Saudi pada masa itu yang lebih konfrontatif dalam menghadapi kritik internasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah 2020, terjadi pergeseran kebijakan diplomatik Arab Saudi ke arah yang lebih pragmatis, berfokus pada diversifikasi ekonomi, modernisasi sosial, serta peningkatan citra global melalui inisiatif *Vision 2030*. Pertimbangan ekonomi dan geopolitik inilah yang mendorong pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada Mei 2023, sebagaimana diumumkan dalam pernyataan bersama yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pemulihan ini menandai komitmen kedua negara untuk mengakhiri ketegangan selama lima tahun dan melanjutkan hubungan diplomatik yang lebih konstruktif dan saling menguntungkan.⁴

Data perdagangan terkini menunjukkan arah pemulihan tersebut, pada tahun 2023, nilai total perdagangan barang antara kedua negara kembali meningkat, dengan Kanada mengekspor produk manufaktur dan teknologi tinggi, sementara Arab Saudi memperkuat ekspor di sektor energi dan petrokimia. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketegangan diplomatik dapat dikelola melalui pendekatan *win-win solution*, di mana kepentingan ekonomi menjadi jembatan bagi normalisasi hubungan politik.⁵

Selain kasus Arab Saudi-Kanada, dinamika komunikasi antarnegara yang berujung pada ketegangan juga pernah terjadi antara Indonesia dan Nigeria pada tahun 2021, ketika beredar video yang menunjukkan perlakuan tidak pantas aparat imigrasi terhadap seorang diplomat Nigeria di Jakarta. Kasus tersebut sempat memicu reaksi keras dari pemerintah Nigeria, tetapi berhasil diredam melalui klarifikasi resmi dan permintaan maaf pemerintah Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa komunikasi dan tindakan diplomatik yang tidak berhati-hati dapat dengan cepat berkembang menjadi sengketa antarnegara jika tidak segera dikelola melalui mekanisme diplomasi dan hukum internasional.⁶

⁴ Al Jazeera (2023) *Canada and Saudi Arabia rekindle diplomatic ties after 2018 spat* [Online]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/24/canada-and-saudi-arabia-rekindle-diplomatic-ties-after-2018-spat> (Diakses: 10 November 2025)

⁵ Sorongan, T. (2023) *Diplomasi Ala Saudi Berlanjut, Kini 'Berdamai' dengan Kanada* [Online]. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230525074438-4-440373/diplomasi-ala-saudi-berlanjut-kini-berdamai-dengan-kanada> (Diakses: 10 November 2025)

⁶ Adyatama, E. (2021). *Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham hingga Upaya Kemenlu* [Online]. Tersedia di: <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-diplomat-nigeria-penjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu-485249> (Diakses: 10 November 2025)

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika komunikasi digital dalam hubungan internasional juga menunjukkan bahwa media modern memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan memicu ketegangan diplomatik. Joyce mencatat bahwa meskipun media memiliki *“ubiquity and power”*, justru *“the media has to date been the subject of surprisingly limited attention within international legal scholarship”*. Penggunaan media digital oleh aktor negara sering kali menghasilkan paradoks, di satu sisi meningkatkan transparansi, namun di sisi lain menciptakan *“danger of media spectacle”* yang dapat mengaburkan konteks dan memperkuat konflik politik antarnegara. Lebih jauh, ketergantungan pada platform digital global juga *“further entangles the field with neoliberal ideologies embedded within the infrastructure of Silicon Valley”*, sehingga komunikasi negara menjadi rentan terhadap dinamika algoritmik, viralitas, dan tekanan opini publik yang tidak selalu sejalan dengan norma diplomasi tradisional. Kerangka ini memperlihatkan bahwa krisis Saudi–Kanada bukan hanya persoalan substansi HAM dan kedaulatan, tetapi juga manifestasi dari bagaimana diplomasi digital dapat mempercepat eskalasi konflik ketika pesan publik negara disampaikan melalui ruang digital yang tidak terkontrol.⁷

Dalam konteks tersebut, kasus Arab Saudi–Kanada menjadi contoh penting dalam studi hukum internasional karena memperlihatkan kompleksitas hubungan antara prinsip non-intervensi dan kewajiban perlindungan HAM. Peristiwa ini menunjukkan bahwa komunikasi publik antarnegara yang tidak selaras dengan norma diplomasi dapat menimbulkan perdebatan normatif mengenai sejauh mana suatu negara berhak menyampaikan keprihatinan atas situasi HAM di negara lain tanpa melanggar prinsip kedaulatan. Dalam praktik hukum internasional modern, isu HAM memang diakui sebagai salah satu pengecualian terbatas terhadap prinsip non-intervensi, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran berat yang mengancam hak-hak fundamental manusia. Oleh karena itu, perdebatan yang muncul dalam konteks Arab Saudi–Kanada bukan sekadar persoalan pelanggaran prinsip, melainkan tentang batas yang sah antara kepedulian kemanusiaan dan campur tangan politik.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai prinsip non-intervensi misalnya artikel yang berjudul *Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Artikel tersebut membahas prinsip intervensi yang diterapkan oleh ASEAN dengan hasil penelitian bahwa prinsip penerapan non-intervensi

⁷ Sander, B. (2022) ‘International Law in the Age of Digital Media: Reflections on History, the Neoliberal Communication Sphere, and Race’, *London Review of International Law*, 10(2), hlm. 295.

sebaiknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi penegak hukum di bidang HAM untuk merekomendasikan kepada bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota ASEAN menyimpangi prinsip HAM.⁸ Menjadi persoalan hukum lebih lanjut mengenai sejauh mana perihal kemanusiaan atau HAM dapat dijadikan dasar pembenaran suatu intervensi, yang akan dibahas dalam artikel ini dengan menganalisis penerapan prinsip non-intervensi dan kewajiban perlindungan HAM terwujud dalam kasus krisis diplomatik Arab Saudi-Kanada.

Masih terkait penerapan prinsip non-intervensi di ASEAN dalam tulisan yang berjudul *Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar*. Tulisan tersebut menyatakan bahwa penerapan prinsip non-intervensi oleh ASEAN menyebabkan minimnya peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Sehingga perlu gagasan perubahan terhadap prinsip tersebut salah satunya dengan keterlibatan fleksibel dalam penanganan pelanggaran HAM.⁹ Tulisan tersebut memperkuat gagasan dalam tulisan ini yang membahas kompleksitas penerapan prinsip non-intervensi dan kewajiban perlindungan HAM dengan bertolak pada kasus terjadinya krisis diplomatik Arab Saudi-Kanada pada tahun 2018, meski kemudian pada tahun 2023 terjadi pemulihan hubungan diplomatik tersebut.

Berdasarkan telaah tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), fokus analisis dalam penelitian terdahulu masih berkisar pada intervensi militer, mekanisme regional, atau pelanggaran hak asasi manusia berat yang secara jelas mengandung unsur paksaan. Penelitian yang ada belum secara sistematis menguji bagaimana prinsip non-intervensi diterapkan dalam situasi ekspresi diplomatik publik non-koersif, khususnya melalui media sosial, yang tidak menghadirkan tekanan langsung tetapi mampu memicu eskalasi politik dan ketegangan antarnegara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual mengenai batas normatif antara *diplomatic expression* dan *unlawful intervention* dalam praktik diplomasi digital kontemporer. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan krisis diplomatik Arab Saudi–Kanada sebagai studi kasus untuk menguji ambang batas *coercion* dalam doktrin non-intervensi, sekaligus menilai sejauh mana ekspresi normatif

⁸ Rahmanto, Tony Yuri. (2017) 'Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8(2), hlm. 145.

⁹ Prananda, Rizki Dwi Adji, dkk. (2024) 'Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar', *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(1), hlm. 26.

berbasis hak asasi manusia yang disampaikan secara publik oleh pejabat negara dapat dikualifikasikan sebagai bentuk campur tangan yang dilarang dalam hukum internasional.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejumlah persoalan hukum internasional yang muncul dari krisis diplomatik Arab Saudi–Kanada tahun 2018. Pertama, bagaimana kompleksitas penerapan prinsip non-intervensi dan kewajiban perlindungan HAM terwujud dalam kasus tersebut. Kedua, bagaimana prinsip non-intervensi diatur dan dipraktikkan dalam hukum internasional, khususnya terkait kewenangan negara dalam mempertahankan kedaulatannya atas urusan domestik. Ketiga, sejauh mana norma-norma HAM memiliki daya mengikat secara universal serta dapat dijadikan dasar pembenaran intervensi kemanusiaan. Terakhir, artikel ini juga membahas pemulihan hubungan diplomatik pada 2023 sebagai refleksi atas rekonsiliasi normatif dan politis, menunjukkan bagaimana hukum internasional dan diplomasi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian ketegangan antarnegara secara damai dan proporsional.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang memadukan analisis normatif terhadap instrumen hukum internasional dengan kajian empiris atas praktik diplomatik Arab Saudi dan Kanada. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana prinsip non-intervensi dan perlindungan HAM diterapkan dalam konteks hubungan antarnegara secara faktual.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer (Piagam PBB, resolusi, konvensi HAM internasional), sumber sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik), serta sumber tersier (laporan, berita internasional, dan publikasi daring). Selain itu, penelitian ini juga menghimpun data dari sumber-sumber aktual, seperti pernyataan resmi pemerintah, unggahan media sosial (khususnya X/Twitter), dan pemberitaan media internasional selama periode 2018–2023.

Sebagai pelengkap data sekunder tersebut, penelitian ini juga menggunakan data primer melalui wawancara eksploratif dengan seorang mahasiswi asal Arab Saudi yang berdomisili di luar negeri pada saat penelitian dilakukan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat Saudi terhadap isu hak asasi

manusia dan respon pemerintah terhadap kritik internasional, khususnya dalam konteks hubungan Arab Saudi–Kanada.

Meskipun narasumber tidak secara langsung terdampak oleh kebijakan diplomatik, pengalamannya sebagai warga negara Saudi memberikan perspektif sosial yang relevan dalam memahami dinamika antara nilai kedaulatan dan tuntutan internasional terhadap perlindungan HAM. Wawancara ini bersifat kualitatif dan eksploratif, serta digunakan untuk memperkaya analisis normatif dengan sudut pandang empiris masyarakat. Sesuai permintaan narasumber, identitas pribadi tidak dicantumkan secara terbuka dalam artikel ini untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara aspek normatif dan praktik diplomatik, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga menjelaskan dinamika hukum internasional secara kontekstual.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Dinamika Konflik Retorika Arab Saudi-Kanada

Ketegangan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada mencapai puncaknya ketika Pemerintah Kanada, melalui Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, menyampaikan kecaman terbuka terhadap penangkapan dua aktivis hak asasi manusia (HAM), yakni Samar Badawi dan saudaranya, Raif Badawi. Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung melalui akun Twitter pribadi Freeland pada 2 Agustus 2018, yang mengungkapkan

“Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi”.¹⁰

Unggahan tersebut diperkuat oleh akun resmi Global Affairs Canada (@CanadaFP) yang menegaskan:

“Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in Saudi Arabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful human rights activists”.¹¹

Diksi seperti *“urge”* dan *“immediately release”* mengandung nada imperative dan preskriptif, yang dalam komunikasi diplomatik dapat diartikan sebagai bentuk tekanan politik. Dalam kerangka hukum internasional, pernyataan tersebut menimbulkan ambiguitas, apakah termasuk ia termasuk ekspresi moral yang sah dalam forum publik

¹⁰ Freeland, C. (2018) [X/Twitter] 2 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/cafreeland/status/1025030172624515072?s=20> (Diakses 10 November 2025)

¹¹ Global Affairs Canada (2018) [X/Twitter] 3 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/CanadaFP/status/1025383326960549889?s=20> (Diakses 10 November 2025).

global, ataupun telah melampaui batas prinsip *non-intervention* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi merilis serangkaian pernyataan resmi melalui akun Twitter @KSAmofaEN pada 6 Agustus 2018, yang menunjukkan eskalasi retorika dari nada defensive menuju tindakan diplomatik yang tegas. Beberapa kutipan kunci di antaranya adalah sebagai berikut.

*“The Canadian position is an overt and blatant interference in the internal affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and is in contravention of the most basic international norms and all the charters governing relations between States.”*¹²

*“Using the phrase (immediately release) in the Canadian statement is very unfortunate, reprehensible, and unacceptable in relations between States.”*¹³

*“KSA through its history has not and will not accept any form of interfering in the internal affairs of the Kingdom. The KSA considers the Canadian position an attack on the KSA and requires a firm stance to deter who attempts to undermine the sovereignty of the KSA.”*¹⁴

Diksi seperti *“blatant interference”*, *“attack on the KSA”*, dan *“requires a firm stance”* menunjukkan bagaimana Arab Saudi berupaya membingkai konflik diplomatik ini dalam bahasa hukum internasional. Retorika tersebut berfungsi untuk menegaskan pelanggaran terhadap *state sovereignty* dan meneguhkan legitimasi tindakan diplomatik yang mereka ambil. Serangkaian tweet lanjutan dari @KSAmofaEN juga mengumumkan langkah koersif.

*“We consider the Canadian ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia persona non grata and order him to leave within the next 24 hours.”*¹⁵

*“The KSA announces the freezing of all new trade and investment transactions between the KSA and Canada. The KSA reserves its right to take further action.”*¹⁶

Dalam perspektif hukum internasional, langkah tersebut dapat dibaca sebagai penerapan hak retorsion (*retorsion measure*), yaitu tindakan sah yang bersifat tidak bersenjata, digunakan untuk menanggapi tindakan yang dianggap tidak bersahabat, sebagaimana diakui dalam praktik hubungan diplomatik modern.

Sebaliknya, Pemerintah Kanada mempertahankan posisinya melalui pernyataan Global Affairs Canada bahwa *“Canada will always stand up for human rights, including women’s rights, around the world.”* Pernyataan ini mempertegas pandangan bahwa

¹² MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241367922696192?s=20> (Diakses 10 November 2025).

¹³ MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241372909719553?s=20> (Diakses 10 November 2025).

¹⁴ MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241371361996800?s=20> (Diakses 10 November 2025).

¹⁵ MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/KSAmofaEN/status/1026241377867321345?s=20> (Diakses 10 November 2025).

¹⁶ MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/KSAmofaEN/status/1026242184222318593?s=20> (Diakses 10 November 2025).

pembelaan terhadap HAM lintas negara merupakan kewajiban moral dan hukum bersifat universal (*erga omnes*), bukan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, dinamika retorika antara Arab Saudi dan Kanada merefleksikan adanya ketegangan konseptual antara dua prinsip fundamental dalam hukum internasional, yakni kedaulatan dan non-intervensi sebagai prinsip klasik yang menekankan hak negara untuk mengatur urusannya sendiri, serta kewajiban universal terhadap perlindungan hak asasi manusia sebagai norma progresif yang menuntut tanggung jawab bersama komunitas internasional. Retorika diplomatik yang digunakan kedua negara menunjukkan perbedaan penafsiran terhadap legitimasi tindakan dalam ranah internasional dan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi hukum masing-masing di hadapan masyarakat global.

B. Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional

Non-intervensi merupakan suatu prinsip atau norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Setiap negara diberikan kebebasan (diizinkan) untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan suatu negara.¹⁷

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi yang dilarang mencakup tindakan yang bersifat koersif baik dalam bentuk tekanan politik, ekonomi, militer, maupun diplomatic yang ditujukan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan suatu negara dalam bidang yang menjadi yurisdiksi domestik eksklusif (*exclusive domestic jurisdiction*). Prinsip non-intervensi menentukan bahwa antarnegara tidak boleh melakukan intervensi. Hal ini didasari bahwa hubungan antarnegara berasal dari persamaan derajat dan bebas. Pada dasarnya Piagam PBB juga mengatur mengenai larangan intervensi. Larangan untuk intervensi antarnegara diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 (4) yang menyatakan bahwa “*All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*”¹⁸

¹⁷ Muis, R. (2019). ‘Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional’,

¹⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 1 UNTS XVI, 24 October 1945, tersedia di: <https://www.refworld.org/legal/constinstr/un/1945/en/27654>

Ketentuan pasal tersebut memuat sejumlah elemen kunci, yakni larangan ancaman atau penggunaan kekuatan (*threat or use of force*), penghormatan terhadap keutuhan wilayah (*territorial integrity*), kemerdekaan politik (*political independence*), serta kesesuaian dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Formulasi norma tersebut kemudian menimbulkan perdebatan interpretatif, khususnya mengenai apakah unsur-unsur tersebut dimaksudkan sebagai batasan terhadap penerapan prinsip non-intervensi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah suatu tindakan negara yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut secara otomatis berada di luar kategori intervensi yang dilarang. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu ditelaah praktik negara serta putusan-putusan badan peradilan internasional yang menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut dalam berbagai konteks konkret.

Prinsip non-intervensi sendiri merupakan salah satu pilar fundamental hukum internasional yang tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan negara. Gagasan kedaulatan modern berkembang seiring dengan lahirnya Perdamaian Westphalia tahun 1648, yang meletakkan dasar sistem masyarakat internasional berbasis negara-bangsa (*nation-state*). Dalam konstruksi tersebut, setiap negara diakui memiliki otoritas tertinggi atas wilayah dan urusan domestiknya, serta berkedudukan setara dengan negara lain. Konsekuensinya, tidak ada negara yang secara sah dapat mencampuri urusan internal negara lain, karena masing-masing memiliki kemandirian dan persamaan derajat dalam tatanan internasional.

Selain itu, prinsip non-intervensi juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2131 (XX) 21 Desember 1965, tentang "*Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*". Deklarasi tersebut memperjelas bahwa "*No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State.*"¹⁹ Prinsip ini menegaskan hak eksklusif negara untuk menentukan kebijakan dalam yurisdiksi domestiknya tanpa tekanan politik, ekonomi, atau diplomatik dari pihak lain.

Dalam kerangka putusan *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States, 1986)*, Mahkamah mensyaratkan adanya

¹⁹ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dalam Urusan Dalam Negeri Negara dan Perlindungan atas Kemerdekaan dan Kedaulatan Mereka (Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty)*, GA Res. 2131 (XX), UN Doc. A/RES/2131 (XX), tersedia di: <https://digitallibrary.un.org/record/203886?ln=en&v=pdf>

methods of coercion yang memaksa negara target untuk mengambil atau tidak mengambil kebijakan tertentu, sehingga secara efektif menghilangkan kebebasan pilihannya dalam menentukan urusan domestik. Dengan standar tersebut, pernyataan publik Kanada yang menyoroti isu hak asasi manusia tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindakan koersif. Pernyataan tersebut tidak disertai ancaman penggunaan kekuatan, sanksi ekonomi langsung, maupun tekanan konkret yang membatasi ruang pengambilan keputusan Arab Saudi. Secara faktual, Arab Saudi tetap mempertahankan kebijakan domestiknya dan merespons melalui langkah diplomatik balasan, yang menunjukkan bahwa kebebasan pilihannya tidak hilang. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin *coercion* dalam perkara *Nicaragua*, sulit untuk menyimpulkan bahwa ekspresi diplomatik publik semata telah memenuhi ambang intervensi yang dilarang. Namun demikian, dinamika diplomasi digital yang memperbesar dampak reputasional dan eskalasi politik tetap memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai apakah bentuk tekanan non-fisik semacam itu dapat berkembang menuju kategori pembatasan kebebasan pilihan dalam perkembangan hukum internasional kontemporer.²⁰

Untuk memahami batas-batas intervensi, pendapat J.G. Starke memberikan kerangka tipologis yang relevan. Menurut Starke, intervensi dapat dibagi dalam tiga bentuk: (1) *intervensi internal*, yaitu campur tangan terhadap urusan domestik negara lain; (2) *intervensi eksternal*, yaitu campur tangan terhadap hubungan luar negeri negara lain; dan (3) *intervensi punitive*, yaitu tindakan pembalasan terhadap suatu negara akibat kerugian yang ditimbulkan. Ketiga kategori tersebut memiliki satu elemen kunci: unsur paksaan. Tipologi Starke ini sejalan dengan pandangan ICJ bahwa intervensi yang dilarang adalah intervensi yang “menggantikan kehendak negara lain melalui tekanan koersif”.²¹

Sebaliknya, intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) memiliki sifat yang berbeda karena biasanya melibatkan penggunaan kekuatan atau tindakan kolektif untuk merespons pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.²² Konsep tersebut mensyaratkan adanya ancaman nyata, tujuan murni kemanusiaan, serta umumnya memerlukan legitimasi dari Dewan Keamanan PBB.

²⁰ *Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua (Nikaragua v. Amerika Serikat)* [1986] ICJ Rep. 205-209.

²¹ Starke, J. (1988) *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 136-137.

²² Paris, R. (2014) 'The 'Responsibility to Protect' and the Structural Problems of Preventive Humanitarian Intervention', *International Peacekeeping*, 21(5), hlm. 569.

Dengan demikian, konsep ini tidak relevan diterapkan pada kasus Saudi–Kanada, karena pernyataan Kanada hanya bersifat ekspresif, tidak melibatkan tindakan militer, dan tidak memenuhi kriteria intervensi kemanusiaan sebagaimana dipahami dalam hukum internasional.

Dalam praktiknya, prinsip non-intervensi memiliki status yang mendekati *jus cogens* dalam sistem hukum internasional yakni norma imperatif yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian atau praktik sepihak. Namun, dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, prinsip non-intervensi sering kali mengalami ketegangan normatif dengan kewajiban internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Setelah munculnya konsep *Responsibility to Protect (R2P)* dan berkembangnya norma universal HAM, hukum internasional berupaya menyeimbangkan dua nilai utama, yakni kedaulatan negara sebagai hak untuk bebas dari intervensi eksternal, dan tanggung jawab internasional terhadap perlindungan HAM sebagai kewajiban moral dan hukum yang bersifat universal (*erga omnes*).

Dalam konteks tersebut, muncul perdebatan apakah kritik publik suatu negara terhadap pelanggaran HAM di negara lain, termasuk melalui media sosial atau pernyataan diplomatik dapat dikategorikan sebagai intervensi yang melanggar hukum internasional. Berdasarkan analisis hukum internasional, tidak semua bentuk ekspresi publik dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-intervensi, selama tidak disertai tindakan koersif atau upaya nyata memengaruhi kebijakan domestik negara lain.

Pernyataan Kanada melalui akun resmi pemerintahnya di media sosial, yang menyerukan pembebasan aktivis HAM di Arab Saudi, secara hukum lebih tepat dikategorikan sebagai “*rhetorical intervention*” atau intervensi retorika, yaitu bentuk komunikasi diplomatik yang bersifat ekspresif, bukan koersif, karena tidak terdapat indikasi adanya ancaman penggunaan kekuatan, pemberlakuan sanksi formal, maupun langkah-langkah pemaksaan lain yang ditujukan untuk memaksa perubahan kebijakan domestik Arab Saudi. Dalam praktik diplomasi modern, tindakan seperti ini di wilayah abu-abu (*grey area*) antara kebebasan berkespresi negara dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Dengan demikian, apabila dianalisis berdasarkan doktrin *non-intervention* dalam hukum internasional, ambang batas *coercion* sebagai elemen konstitutif suatu intervensi yang dilarang tidak terpenuhi, sehingga pernyataan tersebut lebih mencerminkan ekspresi posisi politik dan komitmen normatif terhadap isu hak asasi manusia daripada suatu tindakan intervensi yang melanggar hukum internasional.

Hukum internasional menilai *rhetorical intervention* semacam ini tidak otomatis melanggar prinsip non-intervensi, karena tidak ada elemen paksaan atau ancaman. Namun, secara politis, negara yang dikritik dapat menafsirkan pernyataan tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan kedaulatan. Dalam kasus Arab Saudi–Kanada, Arab Saudi menilai kritik publik Kanada sebagai bentuk intervensi terhadap sistem hukumnya, sementara Kanada berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah manifestasi dari kewajiban moral internasional untuk menegakkan HAM.

Dengan demikian, hukum internasional berusaha menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kewajiban universal terhadap perlindungan HAM melalui prinsip *balancing of obligations*. Selama suatu pernyataan atau tindakan tidak bersifat koersif dan tidak mengandung ancaman terhadap integritas teritorial atau stabilitas politik negara lain, tindakan tersebut tidak dapat dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Dalam era diplomasi digital, seperti yang terlihat dalam kasus Arab Saudi–Kanada, hukum internasional ditantang untuk menafsirkan ulang batas antara komunikasi moral dan tindakan intervensif. Prinsip non-intervensi kini tidak hanya diuji melalui tindakan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui ekspresi publik pejabat negara di ruang digital yang dapat menimbulkan dampak politik nyata. Oleh karena itu, penguatan mekanisme etika diplomasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab global terhadap perlindungan HAM.

C. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Antar negara

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak inheren yang melekat secara alami pada setiap individu tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia dilindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, resolusi dan deklarasi di tingkat internasional dan juga melalui hukum kebiasaan internasional.²³ Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum internasional mulai mendapat perhatian serius setelah berakhirnya Perang Dunia II, ditandai dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Salah satu langkah awal PBB adalah mengadopsi *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* pada tahun 1948, yang menjadi tonggak utama dalam pembentukan norma-norma HAM internasional. Deklarasi ini, meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan fondasi moral dan politik yang kuat bagi perkembangan instrumen hukum

²³ Mirsa, A. (2024) *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Penerbit UMSU Press, hlm.115.

HAM lainnya dan diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dalam banyak konteks.²⁴

Penguatan perlindungan HAM kemudian dilanjutkan melalui instrumen internasional yang mengikat secara hukum, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang diadopsi pada tahun 1966, serta konvensi khusus seperti *Convention Against Torture (CAT)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Di tingkat penegakan, Statuta Roma tahun 1998 mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rangkaian instrumen ini menunjukkan komitmen internasional terhadap perlindungan HAM lintas negara, sekaligus menandai bergesernya hukum internasional dari prinsip absolut kedaulatan menuju akuntabilitas global.²⁵

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok, yaitu:²⁶

1. Menghormati (*to respect*), yang pemenuhannya dilakukan dengan tidak melakukan interferensi terhadap penikmatan HAM;
2. Melindungi (*to protect*), yang berarti negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak;
3. Memenuhi (*to fulfill*), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait.

Dalam kasus Arab Saudi Kanada, prinsip *duty bearer* tercermin saat Kanada menilai penahanan aktivis perempuan oleh otoritas Saudi sebagai pelanggaran kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama terkait kebebasan berekspresi dan kesetaraan gender. Kanada memandang pernyataannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik lintas negara terhadap pelanggaran HAM yang menjadi perhatian global. Namun, Arab Saudi menolak penilaian

²⁴ Alchemist Group (2024) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional*. Tersedia di: <https://alchemistgroup.co/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-hukum-internasional/> (Diakses 19 Mei 2025)

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Taqiyya, S. (2022) *3 Kewajiban Pokok bagi Negara dalam Hukum HAM Internasional* [Online]. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/> (Diakses 21 Mei 2025)

tersebut dengan merujuk pada prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2(7) Piagam PBB, dan menganggap kritik Kanada sebagai campur tangan dalam urusan domestik. Ketegangan ini mencerminkan konflik mendasar antara universalitas HAM dan kedaulatan negara dalam hubungan internasional, serta memperlihatkan kompleksitas penerapan prinsip *duty bearer* dalam praktik diplomasi kontemporer.

Penegakan HAM dalam hubungan antarnegara juga melibatkan mekanisme internasional yang dirancang untuk memantau, menilai, dan merespons pelanggaran. Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) berperan sebagai organ kunci dalam mempromosikan dan melindungi HAM global, terutama melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) yang memungkinkan seluruh negara anggota PBB memberikan rekomendasi terkait kondisi HAM negara lain dalam kerangka yang sah secara hukum.

Di samping itu, lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyediakan mekanisme yudisial untuk menangani pelanggaran HAM berat, sementara pengadilan regional seperti *European Court of Human Rights* (ECHR), *Inter-American Court of Human Rights* (IACHR), dan *African Court on Human and People's Rights* (ACHPR) memainkan peran penting di kawasan masing-masing. Instrumen non-yudisial seperti *Special Rapporteurs*, resolusi PBB, dan sanksi internasional juga berfungsi sebagai bentuk tekanan moral dan politik terhadap negara pelanggar.²⁷

Namun, penerapan berbagai mekanisme tersebut sering kali menimbulkan ketegangan ketika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan negara. Tindakan negara dalam menilai atau menekan negara lain mengenai isu HAM baik melalui kecaman publik, ancaman sanksi, maupun tindakan diplomatik dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas yang memisahkan partisipasi sah dalam perlindungan HAM global dan campur tangan terhadap yurisdiksi domestik negara lain. Ketegangan tersebut semakin tajam ketika isu ini dikaitkan dengan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang hanya berlaku dalam konteks pelanggaran HAM berat, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat diterapkan pada kasus Saudi–Kanada.²⁸

Dalam konteks tersebut, tindakan Kanada lebih tepat dikategorikan sebagai diplomasi normatif, bukan bentuk intervensi hukum internasional. Pernyataan publik Kanada yang menyoroti penahanan aktivis perempuan oleh Arab Saudi tidak melibatkan

²⁷ Buergenthal, T., Shelton, D., dan Stewart, D. (2009) *International Human Rights in a Nutshell*. St. Paul: West Academic Publishing.

²⁸ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Dokumen Hasil KTT Dunia 2005*

unsur paksaan atau ancaman sebagaimana dipahami dalam doktrin klasik non-intervensi.²⁹ Praktik ini mencerminkan pola baru diplomasi global di mana negara mengekspresikan nilai-nilai universal melalui ruang digital dan wacana internasional tanpa melakukan tindakan koersif.

Secara keseluruhan, dinamika penegakan HAM dalam hubungan antarnegara mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kedaulatan dan tuntutan akuntabilitas internasional. Kasus Arab Saudi–Kanada menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai HAM universal diekspresikan melalui diplomasi terbuka, batas antara ekspresi normatif dan klaim kedaulatan negara menjadi semakin kabur. Fenomena ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang lebih adaptif dalam mengelola ketegangan tersebut, sekaligus membuka ruang bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana hukum internasional dapat menjembatani perbedaan prinsipil antara kedaulatan dan perlindungan HAM global.

D. Resolusi Ketegangan Prinsipil: Hukum Internasional dan Pemulihan Hubungan Arab Saudi-Kanada

Ketegangan diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada yang dimulai pada tahun 2018 akibat perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia akhirnya mencapai titik resolusi pada tahun 2023. Pemulihan hubungan ini menjadi ilustrasi penting tentang bagaimana sistem hukum internasional mengelola konflik antarprinsip normatif, khususnya antara kedaulatan negara dan universalitas HAM, melalui mekanisme yang bersifat fleksibel dan adaptif. Proses normalisasi hubungan dimulai ketika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bangkok pada November 2022. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama. Pada Mei 2023, kedua negara secara resmi mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik ke tingkat sebelumnya. Kanada menunjuk Jean-Philippe Linteau sebagai duta besar untuk Riyadh, sementara Arab Saudi menyatakan akan mengangkat duta besar baru untuk Kanada.³⁰

Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian ini selaras dengan kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3)

²⁹ Jamnejad, M. dan Wood, M. (2009) 'The Principle of Non-intervention', *Leiden Journal of International Law*, 22, hlm. 345.

³⁰ Al Jazeera (2023) *Canada and Saudi Arabia rekindle diplomatic ties after 2018 spat* [Online]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/24/canada-and-saudi-arabia-rekindle-diplomatic-ties-after-2018-spat> (Diakses: 21 Mei 2025)

Piagam PBB. Prinsip tersebut mewajibkan negara untuk menggunakan mekanisme penyelesaian damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau peradilan internasional agar perdamaian dan keamanan internasional tetap terjaga.³¹ Tidak semua sengketa memerlukan jalur adjudikasi formal, banyak konflik diplomatik lebih efektif ditangani melalui proses negosiasi langsung atau mediasi informal, khususnya ketika isu yang diperdebatkan berkaitan dengan kebijakan domestik sensitif dan nilai-nilai normatif yang berbeda.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa sistematis yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk membantu para pihak mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama.³² Mediasi dalam hukum internasional berfungsi sebagai mekanisme yang non-koersif, fleksibel, dan berbasis kepentingan. Instrumen ini memungkinkan negara menemukan penyelesaian yang tidak selalu tersedia melalui peradilan atau forum pengambilan keputusan yang kaku. Keunggulan mediasi terletak pada fleksibilitasnya untuk mengakomodasi pertimbangan politis dan kultural sambil tetap mempertahankan prinsip dasar hukum internasional. Dalam sengketa yang melibatkan isu HAM yang sering kali bersifat politis, normatif, dan sensitif pendekatan mediasi lebih memungkinkan tercapainya hasil yang konstruktif daripada mekanisme yang bersifat adversarial.

Dalam konteks Arab Saudi–Kanada, meskipun tidak terdapat mediasi formal oleh organisasi internasional, proses pemulihan hubungan yang terjadi melalui forum multilateral seperti APEC 2022 menunjukkan bentuk mediasi diplomatik informal (*informal diplomatic mediation*). Pertemuan sampingan (*sideline meetings*) antarpejabat tingkat tinggi berfungsi sebagai ruang untuk mengurangi ketegangan, membangun kembali komunikasi, dan menegosiasikan pemulihan hubungan tanpa menimbulkan kesan bahwa salah satu negara mengakui kesalahan. Jalur ini memungkinkan kedua negara menjaga martabatnya masing-masing, terutama karena isu yang diperdebatkan berkaitan dengan kedaulatan, sistem hukum domestik, dan nilai-nilai sosial.

Proses ini sekaligus memperlihatkan bagaimana fleksibilitas hukum internasional bekerja. Alih-alih memaksakan penyelesaian berbasis adjudikasi, sistem hukum internasional menawarkan spektrum mekanisme resolusi yang dapat disesuaikan dengan sifat sengketa dan kepentingan para pihak. Fleksibilitas tersebut tidak hanya tampak dalam pilihan mekanisme penyelesaian, tetapi juga dalam ruang interpretatif hukum internasional untuk menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan perlindungan HAM. Dalam hal ini, *norm balancing* dan *pragmatic diplomacy* menjadi dua

³¹ Riyanto, Sigit. (2021) 'Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional', *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), hlm. 73.

³² Syaputri, M. dan Ivanda, A. (2023) 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 9(2), hlm. 208-219.

pendekatan utama yang memungkinkan kedua prinsip tersebut berdampingan tanpa meniadakan salah satunya.

Pemulihan hubungan Arab Saudi–Kanada juga mencerminkan apa yang disebut sebagai *managerial approach to international law*, yaitu pendekatan yang menekankan kepatuhan melalui dialog, komunikasi, dan negosiasi daripada melalui sanksi atau penghukuman. Pendekatan ini menilai bahwa ketegangan normatif tidak harus diselesaikan melalui penetapan pihak yang benar atau salah, tetapi melalui koordinasi dan penyesuaian bertahap yang memungkinkan hubungan bilateral kembali stabil tanpa mengorbankan posisi normatif masing-masing negara.

Secara keseluruhan, resolusi atas ketegangan diplomatik Arab Saudi–Kanada menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kapasitas adaptif untuk menavigasi konflik antarprinsip normatif melalui mekanisme yang fleksibel, dialogis, dan pragmatis. Proses pemulihan hubungan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas diplomasi multilateral dan mediasi informal, tetapi juga menegaskan bahwa ketegangan antara kedaulatan negara dan penegakan HAM tidak selalu bersifat *zero-sum*. Justru melalui pendekatan yang elastis dan berbasis kepentingan bersama, hukum internasional dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa yang menjaga stabilitas hubungan bilateral sekaligus mempertahankan ruang bagi nilai-nilai HAM universal. Temuan ini menjadi preseden penting bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang, khususnya yang melibatkan benturan antara nilai normatif dan kepentingan kedaulatan negara.

IV. Penutup

Ketegangan diplomatik Arab Saudi–Kanada pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa relasi antara prinsip non-intervensi dan perlindungan hak asasi manusia masih menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hukum internasional modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik publik Kanada terhadap penahanan aktivis perempuan di Arab Saudi memang bersifat normatif dan dilandasi komitmen internasional terhadap HAM, namun penggunaan diksi yang imperatif seperti seruan “*immediately release*” memberikan ruang bagi Arab Saudi untuk menafsirkan pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan politik yang melampaui batas ekspresi moral biasa. Dari perspektif hukum internasional, kritik atau kecaman terhadap situasi HAM suatu negara tidak otomatis dikategorikan sebagai intervensi yang dilarang, kecuali jika disertai unsur koersif yang memengaruhi kebijakan internal negara lain. Dalam kasus ini, penelitian menilai bahwa ketegangan muncul bukan semata karena substansi kritik, melainkan karena formulasi retorika dan konteks diplomatik yang membuat pesan Kanada dianggap mengganggu yurisdiksi domestik Arab Saudi.

Pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik semacam ini tidak dapat dicapai melalui eskalasi retorika, melainkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diamanatkan Pasal 2(3) Piagam PBB. Proses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadi instrumen paling efektif untuk menavigasi benturan normatif antara kedaulatan negara dan universalitas HAM. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya menyeimbangkan kedua prinsip tersebut menuntut

pendekatan yang kontekstual, tidak konfrontatif, serta mempertimbangkan sensitivitas sistem hukum dan nilai sosial-politik masing-masing negara.

Sebagai implikasi dari temuan penelitian, diperlukan penguatan pendekatan diplomatik yang konstruktif dan berbasis multilateralisme agar negara-negara dapat menyampaikan kepedulian terhadap isu hak asasi manusia tanpa menimbulkan persepsi pelanggaran prinsip non-intervensi. Pendekatan semacam ini menuntut kehati-hatian dalam penggunaan diksi serta mekanisme komunikasi agar ekspresi kritik tidak berubah menjadi tekanan politik yang dapat mengganggu yurisdiksi domestik negara lain. Selain itu, Arab Saudi, Kanada, dan aktor internasional lainnya perlu membangun mekanisme dialog yang lebih terbuka dan saling menghormati perbedaan sistem hukum maupun nilai sosial-politik, sehingga komunikasi diplomatik tetap terjaga dan potensi eskalasi ketegangan dapat diminimalisir pada masa mendatang.

Bibliografi

Buku:

- Buerghenthal, T., Shelton, D., dan Stewart, D. (2009) *International Human Rights in a Nutshell*. St. Paul: West Academic Publishing.
- Mirsa, A. (2024) *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Penerbit UMSU Press.
- Starke, J. (1988) *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Jurnal Artikel:

- Jamnejad, M. dan Wood, M. (2009) 'The Principle of Non-intervention', *Leiden Journal of International Law*, 22, hlm. 345–381.
- Priandini, J., Susilo, E., Maukar, J., George, K., Rara, R., dan Nebulae, Z. (2024) 'Dimensi Etis Retorika Diplomati: Memajukan Integritas dan Tanggung Jawab dalam Komunikasi Internasional', *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7), hlm. 369-372.
- Muis, R. (2019). 'Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional',
- Paris, R. (2014) 'The 'Responsibility to Protect' and the Structural Problems of Preventive Humanitarian Intervention', *International Peacekeeping*, 21(5), hlm. 569-603.
- Prananda, Rizki Dwi Adji, dkk. (2024) 'Pengaruh Prinsip Non-Intervensi Terhadap Peran ASEAN Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar', *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(1), hlm. 26-38.
- Rahmanto, Tony Yuri. (2017) 'Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8(2), hlm. 145-159.
- Riyanto, Sigit. (2021) 'Keamanan Internasional Kolektif dan Peran Organisasi Regional', *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), hlm. 67-92.
- Sander, B. (2022) 'International Law in the Age of Digital Media: Reflections on History, the Neoliberal Communication Sphere, and Race', *London Review of International Law*, 10(2), hlm. 295-305.
- Syaputri, M. dan Ivanda, A. (2023) 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia', *Jurnal Yustitia*, 9(2), hlm. 208-219.

Peraturan Internasional:

- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dalam Urusan Dalam Negeri Negara dan Perlindungan atas Kemerdekaan dan Kedaulatan Mereka (Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their*

Independence and Sovereignty), GA Res. 2131 (XX), UN Doc. A/RES/2131 (XX), tersedia di: <https://digitallibrary.un.org/record/203886?ln=en&v=pdf>
 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Dokumen Hasil KTT Dunia 2005*
 Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 1 UNTS XVI, 24 Oktober 1945, tersedia di: <https://www.refworld.org/legal/constinstr/un/1945/en/27654>
Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua (Nikaragua v. Amerika Serikat) [1986] ICJ Rep.

Internet:

- Alchemist Group (2024) *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional*. Tersedia di: <https://alchemistgroup.co/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-hukum-internasional/> (Diakses 19 Mei 2025)
- Al Jazeera (2023) *Canada and Saudi Arabia rekindle diplomatic ties after 2018 spat* [Online]. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/24/canada-and-saudi-arabia-rekindle-diplomatic-ties-after-2018-spat> (Diakses: 10 November 2025)
- Sorongan, T. (2023) *Diplomasi Ala Saudi Berlanjut, Kini 'Berdamai' dengan Kanada* [Online]. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230525074438-4-440373/diplomasi-ala-saudi-berlanjut-kini-berdamai-dengan-kanada> (Diakses: 10 November 2025)
- Freeland, C. (2018) [X/Twitter] 2 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/cafreeland/status/1025030172624515072?s=20> (Diakses 10 November 2025)
- Global Affairs Canada (2018) [X/Twitter] 3 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/CanadaFP/status/1025383326960549889?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241367922696192?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241372909719553?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1026241371361996800?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/KSAmofaEN/status/1026241377867321345?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- MoFA Saudi Arabia (@KSAmofaEN). [X/Twitter] 5 Agustus. Tersedia di: <https://x.com/KSAmofaEN/status/1026242184222318593?s=20> (Diakses 10 November 2025).
- Taqiyya, S. (2022) *3 Kewajiban Pokok bagi Negara dalam Hukum HAM Internasional* [Online]. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/> (Diakses 21 Mei 2025)
- Adyatama, E. (2021). *Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham hingga Upaya Kemenlu* [Online]. Tersedia di: <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-diplomat-nigeria-penjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu-485249> (Diakses: 10 November 2025)